

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK PEMELIHARAAN

Muhammad Syaiful Anwar, Dwi Ulfiani Saputri
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung,
Jalan Raya Peradaban, Balun Ijuk, Kec.Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
m.syaifulanwar@gmail.com

Abstract

Children out of wedlock do not have clear legal rules, even the Marriage Law and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 does not explain in detail the definition of children out of wedlock and the rights that must be obtained. So this study aims to analyze and describe the principle of justice against the limitation of children's rights outside of marriage and legal protection in obtaining maintenance and welfare rights. The research method used is normative juridical. The results of this study conclude that the legal vacuum of civil rights related to the maintenance and welfare of children outside of marriage is in fact not in accordance with the principle of justice, this is because the limitation of rights can harm the constitutional rights of children outside of marriage and legal protection of children outside of marriage by means of legal protection. preventive measures based on the Civil Code Article 867, Child Protection Law Article 7, Article 14, Article 21, Article 23 and Article 26, Child Welfare Law Article 2 paragraph (1) and Constitutional Court Decision Number 46 of 2010. voluntary and coercive as well as with court decisions based on considerations of the law governing the rights that must be obtained by children outside of marriage from their biological parents.

Keywords: *Legal protection, out of wedlock children, right to care*

Abstrak

Anak di luar kawin hingga saat ini masih belum mempunyai aturan hukum yang jelas, bahkan dalam UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian anak di luar kawin serta hak-hak yang harus di perolehnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap pembatasan hak-hak anak di luar kawin dan perlindungan hukum dalam memperoleh hak pemeliharaan. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan hukum terhadap hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan anak di luar kawin nyatanya tidak sesuai dengan asas keadilan, hal itu dikarenakan pembatasan hak dapat merugikan hak konstitusional anak di luar kawin dan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin dengan sarana perlindungan hukum preventif berdasarkan KUH Perdata Pasal 867, UU Perlindungan Anak Pasal 7, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26, UU Kesejahteraan anak Pasal 2 ayat (1) Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Perlindungan Hukum represif dengan melakukan pengakuan secara sukarela dan paksaan serta dengan penetapan pengadilan berdasarkan pertimbangan aturan hukum yang mengatur terkait hak-hak yang harus di dapatkan anak di luar perkawinan dari orang tua biologisnya.

Kata kunci : Perlindungan hukum, anak luar kawin, hak pemeliharaan

Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus anugrah dari Tuhan, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga

dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah (M. Hasbalah Thaib, Iman Jauhari: 2004).

Hak atas kehidupan yang layak serta adanya perlindungan, merupakan hak asasi bagi seluruh manusia dan tertuang dalam konstitusi negara. Hal yang menarik ialah, maraknya anak yang lahir diluar kawin mengalami kehilangan beberapa hak atas hidupnya sendiri, baik dalam hak pemeliharaan maupun hak kesejahteraan anak tersebut. Hal ini sangat miris dikarenakan berbanding terbalik dengan konsep negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pertanggungjawaban bagi terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak masih janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Abnan Pancasilawati:2014).

Dalam kenyataan di masyarakat, banyak anak yang secara yang lahir tanpa adanya dokumen administrasi yang lengkap, sehingga sering disebut sebagai anak di luar kawin. Anak diluar kawin ini sudah banyak terjadi, bahkan sudah masuk ranah Mahkamah Konstitusi. Kasus kedudukan anak diluar kawin ini, sudah masuk ranah yudisial yakni dalam kasus Machicha Mochtar dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan Machicha Mochtar yang telah menikah dengan Moerdiono secara agama Islam, tetapi tidak

dicatatkan, yang menjadi permohonan Judicial Review pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata pada ibunya dan keluarga ibunya".

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya (M. Habalah Thaib dan Iman Jauhari : 2004).

Secara prinsip, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah secara hukum memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, namun permasalahan ini tidak sampai di situ, hak atas keperdataan lainnya harus diperoleh sang anak yakni hak atas pemeliharaan dan kesejahteraan yang sering terabaikan. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tidak menjelaskan lebih merinci hubungan keperdataan seperti apa yang harus didapatkan anak di luar kawin. Terlebih setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, putusan tersebut tidak dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang perubahan tersebut hanya mengubah batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur bagi pria yakni 19 (sembilan belas) tahun, sehingga aturan tentang kedudukan anak diluar kawin dalam hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan anak di luar kawin mengalami kekosongan hukum.

Mendasarkan pada permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian ini berkaitan dengan munculnya ekses dari perkawinan di luar kawin, yakni hak-hak atas anak yang harus dilindungi. Perihal perlindungan

hukum atas anak di luar kawin, yang menjadi fokus penelitian ini berkaitan dengan hak anak, yaitu hak atas pemeliharaan dan kesejahteraan anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas hal inilah yang dinilai sangat penting untuk melakukan suatu kajian lebih lanjut sehingga mampu memecahkan secara kajian normatif dari pada permasalahan yang terjadi dalam hak anak atas pemeliharaan dan kesejahteraan terhadap anak diluar kawin yang sampai saat ini masih belum ada aturan manapun yang mengatur mengenai hak-hak anak di luar perkawinan, sehingga peneliti tertarik untuk menulis mengenai perlindungan hukum anak di luar perkawinan dalam perspektif hak pemeliharaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sosio-legal (*socio legal research*). Adapun metode pendekatan menggunakan model penalaran hukum yang bertumpu pada paradigma konstruktivisme yang erat kaitannya dengan konteks penelitian yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan untuk mengkaji isi peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan studi pustaka di Universitas Bangka Belitung.

Hasil dan Pembahasan

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tersebut pun memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (*right of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah atau *non-marital child*), namun anak tetap otentik sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara (*equality on the rights of the child*) (Muhammad Joni: 2010). Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain

pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan (Rosnidar Sembiring: 2016)

Dalam kajian akademik, konsep anak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur di dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, namun dalam aturan-aturan tersebut masih banyak terdapat kekurangan terkait pengaturan mengenai konsep anak di luar kawin.

Dalam hukum positif di Indonesia anak di luar kawin tidak dapat di samakan dengan anak sah. Pengertian anak di luar kawin tidak ada dalam UU Perkawinan maka dari itu mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata merupakan salah satu sumber yang di pakai dalam rangka unifikasi di bidang hukum perkawinan. Pasal 272 B.W. dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibiuhkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah atau anak sumbang (J. Andy Hartanto:2015)

Anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang. KUH Perdata menganut asas bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal itu bisa ditemukan dari makna yang terkandung dalam Pasal 280 KUH Perdata. Memang terasa agak aneh karena ada kemungkinan seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah maupun ibu ketika ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin. Si anak memang mempunyai ayah dan ibu secara biologis tetapi secara yuridis mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban apa-apa terhadap anak (D.Y. Witanto:2012).

Kekosongan hukum yang terjadi dalam hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan terhadap anak di luar kawin merupakan tindakan pembatasan terhadap hak-hak anak, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap hak konstitusional anak. Pembatasan hak yang dimaksud disini ialah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang perubahannya masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Kondisi ini merupakan bentuk dari diskriminasi bagi anak yang bertentangan dengan tujuan utama hukum yaitu untuk memperoleh keadilan bagi setiap orang.

Dengan adanya kekosongan hukum maka di perlukannya *Asas equal Justice under the law*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum. Ini artinya wali, dan orang tua maupun pihak lain semestinya memperlakukan anak di luar kawin selayaknya ia memperlakukan anak sah jika anak di luar kawin tersebut dalam pengampuannya, sehingga tidak terkesan membeda-bedakan perlakuan. Asas ini nyatanya sangat di perlukan karena posisi anak di luar kawin hingga saat ini tidak mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum baik dari segi hak dan derajat maupun perlindungan hukum. Hukum positif selama ini menempatkan status anak luar kawin berbeda dengan anak sah, padahal semua orang yang lahir ke dunia ini sudah melekat hak-haknya sebagai manusia.

Apabila dikaitkan dalam pemenuhan hak anak di luar kawin, maka anak tersebut memiliki hak dan derajat yang sama terlepas bagaimanapun status anak yang lahir dalam hubungan perkawinan sah atau tidak. Ketika hak anak luar kawin mengalami pembatasan dan terjadinya kekosongan hukum artinya asas keadilan ini malah tidak di laksanakan dengan baik dan bahkan tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan aturan hukum yang mana aturan tersebut mengenyampingkan hak-hak anak di luar kawin terutama hak untuk memperoleh pemeliharaan dan kesejahteraan dari kedua orang tuanya.

Alas dasar hukum terkait kekosongan hukum atas hak pemeliharaan bahkan kesejahteraan anak di luar nikah, dapat

ditemukan di beberapa peraturan. Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak di luar kawin hingga saat ini masih di anggap tidak jelas karena pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata kepada ibunya dan serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Dalam putusan MK tersebut belum terdapat sinkronasi antara ketentuan maupun peraturan perundang-undangan terkait anak di luar kawin, padahal pada pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa "Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah", namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak di luar kawin, sehingga persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih tekatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataan saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus di lindungi sebagai seorang manusia tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dan terperinci.

Akibat kekosongan hukum atas derivasi aturan terkait anak ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum atas kedudukan anak di luar kawin khususnya terkait dengan hak pemeliharaan. Hal tersebut harus segera ditindaklanjuti agar hak anak di luar kawin khususnya terkait dengan hak pemeliharaan bahkan sampai hak kesejahteraan bisa terpenuhi. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan bukan berada di tangan DPR RI lagi namun sudah ada ditangan Pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai derivasi pengaturan spesifik atas UU Perkawinan tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan yang bisa diberikan perihal hak pemeliharaan.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak di luar kawin hingga saat ini masih dianggap belum jelas karena pada pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata kepada ibunya dan serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Dalam putusan ini belum terdapat sinkronisasi diantara ketentuan maupun peraturan perundang-undangan terkait anak di luar kawin, padahal pada pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa "Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah", namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak di luar kawin, sehingga persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih tekatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataan saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus di lindungi sebagai seorang manusia tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dan terperinci.

Dalam memperoleh perlindungan hukum terkait hak pemeliharaan dan kesejahteraan anak alami, ayah dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Pasal 329 huruf b KUH Perdata pada prinsipnya mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap pribadi si anak, setiap anak berapapun usianya berkewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya dan sebaliknya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anaknya, sekalipun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tindakan mereka tidak bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk memberikan pemeliharaan dan juga kesejahteraan anak. Pada ketiga kategori anak di luar perkawinan hanya anak alami

yang dapat di sahkan dengan cara orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah dan dicatatkan sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut hukum yaitu dalam Pasal 2 UU Perkawinan, sehingga anak alami dapat memiliki hubungan keperdataan baik dari ibunya maupun dari ayahnya. Hubungan keperdataan berarti hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak-anaknya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Artinya ayah maupun ibu dari anak alami harus memberikan hak pemeliharaan maupun kesejahteraan.

Ketentuan UU Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pemeliharaan anak dalam kedudukannya sebagai warga negara antara lain sebagai berikut:

Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 21 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 23 (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, anak;

- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian “setiap anak” berarti semua anak tidak terkecuali anak-anak yang di lahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah. Anak di luar kawin berhak memperoleh hak pemeliharaan dari orang tua biologisnya, tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtuanya. selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Anak di luar kawin sebenarnya tidak tahu apa-apa, dilahirkan dalam keadaan suci, tidak berdosa. Jika perspektif dosa diketengahkan, sebenarnya kedua orang tuanya yang harus menanggung dosa tersebut, dan bukannya anak yang dilahirkan karena tanpa hubungan perkawinan yang sah. Pengaturan mengenai anak dalam UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan anak dan UU Kesejahteraan anak, bukan hanya mengatur mengenai hak anak sah saja, namun juga terhadap anak luar kawin yang dimana undang-undang tersebut menyebutkan pengaturan mengenai anak tidak boleh di perlakukan diskriminasi, artinya semua anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari orang tua biologisnya.

Tentu saja jika aturan-aturan ini terwujud atau di laksanakan tanpa memandang status anak, maka hak pemeliharaan dan kesejahteraan anak di luar kawin akan terpenuhi. Perlindungan hukum represif bagi anak di luar kawin dalam memperoleh hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan dapat di lakukan dengan penetapan pengadilan, dasar

penetapan pengadilan dengan cara memepertimbangkan aturan-aturan yang menyangkut hak-hak anak. Dalam perlindungan hukum represif bagi anak hasil zinah dan sumbang, pengadilan dapat menetapkan putusan dengan berdasarkan aturan hukum yaitu Pasal 867 KUH Perdata yang dimana anak berhak mendapatkan hak pemeliharaan berupa nafkah dengan batas kemampuan dari orang tua biologisnya.

Persoalan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak pada prinsipnya adalah untuk menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga pihak perempuan telah melahirkan anak tanpa ikatan perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi hubungan anak dengan laki-laki sebagai ayahnya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan ayahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa, akan timbul hubungan hukum antara anak tidak sah perkawinan dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa anak dan ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka timbullah hak pemeliharaan antara anak tidak sah dengan ayah biologisnya.

Jika melalui putusan pengadilan terbukti seorang laki-laki sebagai ayah biologis si anak, maka ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya kewajiban terhadap anak sah yang diatur pada Pasal 45 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan baik. Begitu juga sebaliknya dengan terbukanya hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya, maka timbul pula kewajiban bagi si anak untuk menghormati orang tuanya dan jika anak telah dewasa wajib memelihara si ayah biologis sebagaimana orangtuanya yang sahnya jika si ayah membutuhkan pemeliharaan dari anak sebagaimana diatur pada pasal 46 ayat (1) UU perkawinan (J. Andy Hartanto : 2015).

Dalam KUH Perdata anak luar kawin berhak mendapatkan hak pemeliharaan

berupa nafkah dengan batas kemampuan dari orang tua biologisnya. UU perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk di asuh orang tua sendiri, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya. Dalam aturan ini yang di katakan orang tua adalah ayah dan ibu yang secara prinsip memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, bukan hanya itu saja dalam UU perlindungan anak juga mengatur bahwa anak tidak boleh di perlakukan diskriminasi yang dalam artian bagaimanapun status anak tersebut berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan kesejahteraan dari orang tuanya. Bukan hanya itu saja dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak menyebutkan “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 menyebutkan bahwa anak di luar kawin memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan ayah serta keluarga dari ayahnya apabila dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Dengan demikian jika anak luar kawin tersebut terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ayah biologis dari anak di luar kawin memberikan hak pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan hak kesejahteraan yang berupa pemenuhan kebutuhan hidup baik dari sisi lahir yaitu ekonomi dan sosial, dan sisi batin yaitu rasa aman dan bahagia terhadap anak di luar kawin.

Dalam KUH Perdata, anak luar kawin berhak mendapatkan hak atas pemeliharaan berupa nafkah dengan batas kemampuan dari orang tua biologisnya. UU perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk di asuh orang tua sendiri, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang

dari kedua orang tuanya. Dalam aturan ini yang di katakan orang tua adalah ayah dan ibu yang secara prinsip memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, bukan hanya itu saja dalam UU perlindungan anak juga mengatur bahwa anak tidak boleh di perlakukan diskriminasi yang dalam artian bagaimanapun status anak tersebut berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan kesejahteraan dari orang tuanya.

Bukan hanya itu saja dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak menyebutkan “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 menyebutkan bahwa anak di luar kawin memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan ayah serta keluarga dari ayahnya apabila dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam hukum positif Indonesia dapat bersifat sukarela dan bersifat dapat dipaksakan. Pengakuan yang bersifat sukarela ini dapat ditemui dalam KUH Perdata, bahwa orang tua dengan ikhlas dan inisiatif sendiri dengan melakukan perkawinan atau dengan surat pengesahan, sedangkan pengakuan yang bersifat dapat dipaksakan yaitu melalui putusan pengadilan yang menetapkan perihal ayah atau ibu dari anak luar kawin tersebut yang termuat dalam Pasal 287 KUH Perdata yang memberikan pengecualian apabila seorang pria oleh Pengadilan dinyatakan telah melakukan kejahatan-kejahatan atas Pasal 285-288, 294 atau 332 KUHP dan saat dilakukannya kejahatan bersamaan dengan kehamilan wanita yang dikenai kejahatan tersebut.

Keberadaan anak luar kawin dalam KUH Perdata dinyatakan sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Jika anak sah melekat hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan sampai dewasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata, maka terhadap anak yang lahir di luar perkawinan terdapat perbedaan. Bagi anak luar kawin yang disahkan berlaku Pasal

277 KUH Perdata yang mengakibatkan anak tersebut akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Bagi anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya berlakulah ketentuan Pasal 306 KUH Perdata ayat (1) bahwa anak-anak luar kawin yang telah diakui berada dalam perwalian; ayat (2) terhadap mereka berlaku juga Pasal 298.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak luar kawin yang diakui itu dalam mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan sama dengan anak sah, namun ia diletakkan di bawah perwalian dikarenakan kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan (Rodiyah Rahmawati: 2018). Bentuk perlindungan atas anak di luar nikah merupakan tanggungjawab negara secara administrasi, namun perlu dicatat bahwa inisiatif orang tua biologis atas anak tersebut terkait dengan hak pemeliharaan merupakan kewajiban orang tua, dengan tidak dibebankan kepada anak. Seorang anak wajib diberikan hak-haknya oleh orang tuanya karena hubungan darah keturunan (nasab) tidak akan pernah terputus walaupun kedua orang tuanya sudah tidak dalam ikatan pernikahan ataupun kedua orang tuanya tidak dalam status pernikahan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap menjadi anak atas kedua orang tua biologis walaupun status anak di luar pernikahan.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tidak menjelaskan kedudukan hukum terhadap anak di luar kawin dalam hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan, hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kekosongan hukum dalam aturan-aturan tersebut. Kekosongan hukum yang terjadi dalam hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan terhadap anak di luar kawin merupakan tindakan pembatasan terhadap hak-hak anak, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap hak konstitusional anak. Untuk melindungi atas hak pemeliharaan dan kesejahteraan anak diluar kawin dapat dilakukan dengan menggunakan konsep atau teori perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif berbasis pada *Asas equal Justice under the law*.

Daftar Pustaka

- Abnan Pancasilawati, (2014) *"Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin"*, Fenomena, Vol.6 No.2.
- D. Y. Witanto, (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>; diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 15.50 WIB.
- J. Andy Hartanto, (2015). *Hukum Waris Kedudukan dan Hak waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: LaksBang Justitia
- M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, (2004) *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Muhammd Joni, (2010) *Nikah Siri Tak Hapus Hak Akte Kelahiran Anak*, Jakarta: Warta KPAI Edisi II.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Rodiyah Rahmawati, (2018). *Existensi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Prdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
- Rosnidar Sembiring, (2016), *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak